

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Pengertian etika berdagang

Pengertian etika pada umumnya merujuk kepada kebaikan dan keburukan terhadap perilaku manusia. Etika digunakan untuk tolak ukur mendasar yang menjadi contoh dalam mengambil keputusan sebelum seorang individu akan melaksanakan tindakan. Etika tidak hanya berisi larangan-larangan yang bersifat normatif, tetapi lebih difokuskan pada kemampuan dalam mengakumulasi operasionalisasi intelegensi dalam diri manusia itu sendiri.¹

Dalam bahasa Yunani, etika merupakan kata jamak “*ta etha*” yang berarti adat, sedangkan dalam bentuk tunggalnya etika berasal dari kata “*ethos*”. Dalam artiannya *ethos* memiliki banyak makna: seperti cara berfikir, sikap, watak, kebiasaan/adat, perasaan, kandang, padang rumput dan tempat tinggal yang biasa. Sedangkan kata *Ta etha* memiliki kesamaan arti dari kata “*moral*” dalam bahasa Latin jamak *mores* “*mos*” yang berarti adat atau gaya hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata etika dan moral menunjukkan perbuatan atau cara yang menjadikan adat yang diperolehnya memperoleh kesepakatan dari banyaknya orang. Suatu kesiapan jiwa serta sikap seorang manusia untuk selalu mematuhi dan taat pada peraturan inilah yang disebut dengan etika.²

Sedangkan menurut seorang filsuf Yunani klasik Aristoteles etika digunakan sebagai penunjukan pada filsafat moral, diantaranya kedisiplin dalam keilmuan yang bisa menjelaskan mengenai apa yang dapat dikatakan perbuatan baik dan buruk, atau keputusan benar dan salah dalam pandangan moral, dalam pengertian lain etika juga

¹ Erly Juliyani, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ummul Qura* VII, no. 1 (2016): 63, diakses pada tanggal 23 Januari, 2021.

² Tarsisius Murwadji, “Etika Bisnis Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Sosial Dan Lingkungan Perbankan,” *Jurnal Hukum POSITUM* 1, no. 1 (2016): 6, diakses pada tanggal 24 Januari, 2021.

didefinisikan sebagai System atau teori-teori mengenai nilai dalam berprinsip moral. Sedangkan dalam pandangan teoritis etika disebut sebagai salah satu dari percabangan ilmu filsafat, di Indonesia sendiri istilah Kata etika, moral, moralitas, norma, susila, akhlak, merupakan istilah yang banyak dipakai untuk mendefinisikan nilai-nilai yang dipegang dan dianut oleh sebagian orang atau sekelompok masyarakat yang kemudian digunakan untuk memberi penilaian mengenai suatu keputusan apakah tindakan dan perbuatan itu dapat diterima atau tidak diterima.³

Dalam etika sendiri terdapat beberapa perwujudan dan fungsi yang dibagi menjadi tiga, yang pertama *metaethics* merupakan cara berfikir untuk membenarkan suatu pertanyaan yang menyangkut etika, serta istilah yang sering dipakai untuk memberikan arti dalam pembicaraan etika, serta menjelaskan makna yang terkandung dalam kesusilaan yang kemudian dipakai untuk membuat tanggapan atas kesusilaan tersebut. Kedua, *descriptive ethics* (etika deskriptif), mendiskripsikan tentang pengalaman moral untuk mengetahui motivasi, tujuan serta kemauan atas sesuatu tindakan dan tingkah laku manusia. Ketiga, *normative ethics* (etika normati), menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari kehidupan manusia serta alasan mengapa manusia bertindak seperti yang di inginkan.⁴

Bisnis dalam artian secara umumnya dapat diartikan sebagai sesuatu kegiatan manusia yang dilaksanakan dan bertujuan untuk memperoleh pendapatan dalam upayanya untuk memenuhi keinginan hidup menggunakan metode pengelolaan sumberdaya ekonomi yang ada secara efektif dan efisien.⁵ Sementara Straub dan Attner mengungkapkan pengertian dari bisnis sebagai suatu kelompok orang atau

³ Antony, "Etika Dan Bisnis Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan* 2, no. 1 (2018): 4, diakses pada tanggal 23 Januari, 2021.

⁴ Sri Nawatwi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Fokus Ekonomi (FE)* 9, no. 1 (2010): 51, diakses pada tanggal 23 Januari, 2021.

⁵ Choirul Huda, "Model Pengelolaan Bisnis Syariah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (2015): 168, diakses pada tanggal 24 Januari, 2021.

organisasi yang menjalankan aktivitas produksi baik itu penjualan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan Straup dan Attner, Skinner memandang bisnis sebagai pertukaran barang dan jasa yang dianggap saling menguntungkan kedua pihak yang bersangkutan dan tentunya memberikan manfaat bagi kedua pihak tersebut.⁶

Pendapat lain mengenai pengertian bisnis diungkapkan Madura adalah badan yang diciptakan guna menghasilkan suatu barang dan jasa untuk kebutuhan pelanggan. Setiap bisnis melakukan transaksi dengan banyak orang. Orang-orang itulah yang akan menanggung akibatnya sendiri karena kegiatan berbisnis tersebut, mereka bekerja sama di dalam bisnis dengan tujuan untuk mengedepankan kebutuhan para manajer dari lingkungan yang berbeda-beda untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.⁷

Etika dan bisnis adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh pengusaha atau para pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Dasar yang kuat, keta'atan hukum, kepercayaan agama dan norma-norma juga merupakan point paling penting yang harus di perhatikan oleh mereka sebagai pelaku bisnis sebelum mengambil keputusan dalam bisnisnya.

Bukan hanya tanggung jawab dari para pelaku bisnis tersebut saja akan tetapi hal tersebut juga merupakan tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat dan makhluk Allah di muka bumi. Sehingga akan terciptanya suasana bisnis yang mendatangkan manfaat, bermartabat, bersih dan sehat sehingga terhindar dari kemudhoratan.⁸

⁶ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanis Dan Berkeadilan*, ed. Sudirman (Medan: Perdana Publishing, 2013), 11, <http://repository.uinsu.ac.id/2410/>

⁷ Aswand Hasoloan, "Peran Etika Bisnis Dalam Perusahaan Bisnis," *Jurnal Warta Edisi* 57 (2018): 47, diakses pada 24 Januari, 2021.

⁸ Yaksan Hamzah Dan Hamzah Hafid, *Etika Bisnis Islam* (Makasar: KRETAKUPA, Cetakan 1, 2014), 2, <https://www.umi.ac.id/etika-bisnis-islami.html>

Etika berbisnis merupakan jawaban atas ketegangan moral yang ada di dunia. Dalam rangka mencapai tujuan bisnis agar sesuai yang di inginkan, maka diperlukan adanya etika berbisnis. Kegiatan bisnis yang dijalankan dengan etika ini akan berkembang tanpa adanya pihak-pihak yang akan dirugikan, hal ini dikarenakan cara berfikir dan metode-metode yang di gunakan ini disesuaikan dengan logika dan etika yang saat berkembang di masyarakat tersebut.⁹

Muslich berpendapat bahwa etika bisnis adalah cara ideal dalam pengelolaan bisnis dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku secara menyeluruh dan secara sosial ekonomi dengan tetap menjunjung tinggi kegiatan bisnis.¹⁰ Sedangkan menurut Velasquez etika bisnis merupakan suatu studi yang hanya memfokuskan kepada moral tentang yang benar dan yang salah. Dalam hal ini focus studi dimaksud mengenai standar moral yang digunakan dalam perilaku bisnis, pengambilan kebijakan dan institusi.

Konsep yang digunakan dalam setiap usaha ini sangatlah penting demi menjalin hubungan baik dengan para pelanggannya. Selain itu lembaga usaha atau sebuah organisasi yang sedang beroperasi juga melihat dan mempertimbangkan keputusannya dalam berinvestasi atas suatu anggaran yang diperolehnya.¹¹

Embse dan wagley berpendapat bahwa ada, tiga pendekatan dasar pelaku bisnis dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu: *Individual Rights Approach*: adalah suatu Konsep dalam etika yang menyatakan bahwa suatu

⁹ Mulyaningsih, Tinneke Hermina, *Etika Bisnis*, ed. Nina Kunia (Bandung: CV KIMFA MANDIRI, 2017), 1, https://sinta.ristekbrin.go.id/assets/img/book/978_6025082801.pdf

¹⁰ Anik Lestari Andjarwati Dan Setio Budiadi, "Etika Bisnis Dan Perilaku Etis Manajer Pengaruhnya Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Pada Lingkungan Sosial," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 1, no. 1 (2008): 2, diakses pada tanggal 24 Januari, 2021.

¹¹ Tony Seno Aji, dkk. "Edukasi Etika Bisnis Dan Investasi Syariah Bagi Pengelola Dan Anak Asuh Yayasan Islamadia," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani* 2, no. 1 (2018): 127, diakses pada tanggal 24 Januari, 2021.

tindakan dikatakan baik-baik saja jika menjunjung kepentingan perindividu yang pada akhirnya bertujuan pada kebajikan yang lebih besar dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dengan cara menghitung berbagai manfaat dalam jangka panjang yang terbaik kemudian diperoleh sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pengambilan sebuah keputusan yang didasarkan atas hak, tindakan dan perbuatan dimiliki oleh setiap orang.

Yang kedua konsep *Justice Approach*: adalah suatu konsep etika yang menyatakan suatu keputusan moral yang sesuai dengan hak sosial dan tidak melanggar atas hak sosial tersebut. Para pencetus keputusan ini memiliki kedudukan yang dapat dikatakan sama tingginya, dan harus bertindak secara adil dalam memberikan keputusan kepada siapa saja tanpa adanya perbedaan atau batasan antara keduanya.

Yang ketiga konsep *Utilitarian Approach*: adalah Konsep etika yang menyatakan suatu keputusan moral harus mendapatkan hasil yang terbaik bagi sebagian besar mayoritas kelompok. Dalam hal ini, seseorang dalam pengambilan keputusan harus mempunyai pertimbangan baik dan buruknya terhadap semua pihak yang terlibat, serta dapat memberikan manfaat kepada mayoritas kelompok maupun masyarakat melalui kreatifitas dan cara-cara tertentu dan dengan biaya serendah-rendahnya dan dengan tidak membahayakan masyarakat disekitar.¹²

2. Prinsip etika berdagang dalam Islam

Pada dasarnya seseorang harus berusaha serta berdoa kepada Allah dalam mencari rezeki itu adalah kewajiban, akan tetapi dalam Islam tidak mewajibkan untuk memilih suatu bidang khusus dalam usaha atau pekerjaan khusus, akan tetapi setiap orang beresempatan untuk memilih usahanya atau pekerjaannya sesuai dengan bakat yang

¹² Dinda Anastasyah Dan Hajan Hidayat,” Perbedaan Persepsi Tentang Etika Bisnis Pada Mahasiswa Yang Belum Dan Sudah Mempelajari Mata Kuliah Etika Bisnis Pada Prodi Akuntansi Di Perguruan Tinggi Kota Batam,” *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 5, no. 2 (2017): 206, diakses pada 24 Januari, 2021.

dimilikinya, atau keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan kondisi lingkungannya masing-masing.

Pedagang diartikan sebagai orang yang melaksanakan kegiatan berdagang, yaitu kegiatan memperjualbelikan barang produksi yang tidak diproduksinya sendiri, dan bertujuan memperoleh laba atau untung. Kemudian dari keuntungan tersebut adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh seorang pedagang. Memperoleh keuntungan yang banyak tentunya akan menjadikan seorang pedagang merasa senang akan hasil yang didapatkannya. Hal tersebut terjadi karena, dengan hasil keuntungan yang sangat banyak, seorang pedagang tersebut bisa memenuhi kebutuhannya dalam hidup untuk menjadi lebih baik. Adapun kegiatan perdagangan ini mencakup keseluruhan tindakan yang memiliki tujuan untuk menyampaikan barang kebutuhan hidup sehari-hari, dalam proses berlangsungnya dimulai dari seorang produsen ke para konsumen. Setelah barang tersebut sampai ke tangan konsumen, maka konsumen tersebut bisa menggunakan dan memanfaatkan barangnya tersebut untuk mencukupi kehidupannya sehari hari.¹³

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwasanya pengertian perdagangan itu memiliki arti yang lebih sedikit dibandingkan dengan pengertian dari perusahaan. Dikarenakan kegiatan perdagangan merupakan salah satu dari suatu kegiatan perusahaan itu sendiri, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian yang merupakan kegiatan membeli barang dan menjualnya lagi atau kegiatan penyewaan suatu barang yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan.¹⁴

Adapun jenis- jenis pedagang sendiri bermacam-macam, ada agen, pedagang besar atau grosir, pedagang

¹³ Alwi Musa Muzaiyin, "Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri)," *Jurnal Qawanin* 2, no. 1 (2018): 73, diakses pada tanggal 9 Mei, 2021.

¹⁴ Erikson Sihotang, "Tindakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Perdagangan," *Jurnal Hukum Undiknas* 2, no. 2 (2015): 106, diakses pada tanggal 9 Mei, 2021.

eceran atau retailer, makelar, komisioner, serta eksportir dan importir.¹⁵

Sedangkan dalam ilmu ekonomi perdagangan memiliki pengertian sebagai proses terjadinya transaksi yang didasarkan atas kerelaan dari kedua belah pihak. Bentuk perdagangan seperti inilah yang dapat memperoleh suatu keuntungan serta bisa mendatangkan *utility* (kegunaan) bagi beberapa pihak yang sedang terlibat didalamnya.

Di dalam Al-quran sendiri, kegiatan berdagang didefinisikan kedalam tiga bentuk, yaitu *tijarah* (perdagangan), *bay'* (menjual) dan *Syira'* (membeli). Selain beberapa istilah diatas yang telah disebutkan masih ada banyak lagi istilah atau pengertian yang lain dan berkaitan dengan kegiatan berdagang, seperti *dayn*, *amwal*, *rizq*, *syirkah*, *dharb*.¹⁶

Dalam melakukan suatu pekerjaan, aspek dalam etika ialah suatu hal yang paling dasar dan perlu diutamakan. Selain agar terhindar dari kemudharatan, maka haruslah dengan melaksanakan dan menggunakan etika dalam berdagangan Islam tersebut, dalam usaha perdagangan bisa semakin maju dan berkembang dengan pesat dikarenakan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Karena etika perdagangan Islam ini menjamin kebaikan para pedagang maupun para pembeli, dan masing-masing individu pastinya bisa saling mendapat keuntungan. Seperti dengan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik mungkin serta di dasari dengan keimanan dan ketaqwaan, kejujuran dan amanah, tidak melakukan penipuan, dan tidak semena-mena kepada sesama, serta tidak melakukan kegiatan yang melanggar syariat agama Islam.

¹⁵ Rholen Bayu Saputra, "Profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)," *Jom FISIP* 1, no. 2 (2014): 6, diakses pada tanggal 28 Januari, 2021.

¹⁶ Siti Nur Azizaturrohmah dan Imron Mawardi, "Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya (Studi Kasus Pedagang Buah)," *JESTT* 1, no. 4 (2014): 280, diakses pada tanggal 9 Mei, 2021.

Berikut adalah etika yang harus di miliki dalam sebuah perdagangan:

a. Siddiq (jujur)

Siddiq memiliki arti jujur atau benar, didalam menjalankan usahanya, Nabi Muhammad saw senantiasa menerapkan sikap kejujuran serta meyakini bahwasanya dengan melakukan kebohongan terhadap para pembeli itu samahalnya dengan mengkhianati pembeli. Pembeli pastinya akan merasa kecewa bahwa ia tertipu. Sehingga berakibat pada datangnya sikap trauma dan pembeli tidak akan mau kembali untuk membeli lagi.

Dalam Al Qur'an, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas mengenai sikap kejujuran dalam melakukan berdagang, berniaga dan ataupun kegiatan jual beli, yang antara lain dalam surat ar- Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: *"Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu".¹⁷*

Dari ayat diatas ditegaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada seluruh ummat manusia khususnya kepada para pedagang untuk senantiasa berperilaku jujur baik dalam berbicara maupun dalam melakukan timbangan, menakar dan mengukur barang dagangannya. Hal ini menunjukkan bahwasanya seorang manusia haruslah lebih memperhatikan timbangannya agar adil dalam semua amal perbuatannya maupun segala ucapan- ucapannya.

Didalam manajemen pemasaran yang modern seperti sekarang, seseorang yang memiliki karakter Siddiq sangatlah menentukan terbentuknya pelayanan penyediaan informasi dengan benar. Bahkan,

¹⁷ Al-Quran, ar-Rahman ayat 9, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia Ayat Pojok*, 531.

seseorang dengan karakter *siddiq* ini merupakan karakter dasar yang harus disertakan dalam melaksanakan aktivitas berbisnis. Dengan jiwa sosial yang *Siddiq*, hak-hak atas kepentingan pelanggan tetap terjaga dan terpenuhi secara utuh.¹⁸

b. Amanah (Tanggungjawab)

Dalam melaksanakan kegiatan berdagangnya setiap seorang pedagang haruslah menerapkan sikap dan tindakan bertanggung jawab atas usahanya atau kedudukannya sebagai seorang pedagang yang telah ia tentukan tersebut. Tanggung jawab di sini diartikan sebagai, kesanggupan atau melaksanakan dan menjaga kepercayaan dari seorang pembeli yang pada dasarnya memang secara otomatis ditanggung olehnya.

Hak atas pertanggungjawaban oleh para pedagang ini beragam misalnya: dengan menyediakan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini tentunya dengan jumlah yang mencukupi keseluruhan konsumen dan tentunya dengan harga yang semestinya, serta sesuai dengan kegunaannya dan manfaatnya. Karena itulah, didalam agama Islam melarang adanya kegiatan penimbunan barang dagangan, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.¹⁹

c. Tidak menipu

Dalam Islam dengan jelas melarang semua jenis kegiatan yang berkaitan dengan penipuan, baik itu penipuan mengenai jual-beli, maupun penipuan keseluruhan macam mu'amalah. Didalam kegiatan perdagangan, timbangan yang sesuai harus benar-

¹⁸ Aqil Barqi yahya, "Etika Bisnis (Perilaku) Bisnis Rasulullah Muhamad Saw Sebagai Pedoman Berwirausaha," jurnal *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 95, diakses pada tanggal 9 Mei, 2021.

¹⁹ Hajarudin Ahmad dan Muhammad Arsyam, "Etika Perdagangan Dalam Islam," <https://osf.io/u45gn/download>, diakses pada tanggal 9 Mei, 2021.

benar dilaksanakan. Tidak boleh menipu, apalagi mengurangi takaran atau ukuran suatu barang.²⁰

d. Murah hati

Sebagai seorang pedagang dalam menarik pelanggan harus ramah serta bermurah hati, murah hati dalam hal ini misalnya: sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun disamping itu tetap melaksanakan penuh sikap tanggung jawab. Selain untuk menarik minat pelanggan sikap bermurah hati juga bertujuan agar pelanggan merasa nyaman serta dapat mempererat tali silaturahmi antar penjual dengan pembeli serta penjual dengan pedagang.²¹

e. Tidak melupakan akhirat

Kegiatan berdagang atau jual beli merupakan kegiatan dunia, sedangkan melakukan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan syariat Islam merupakan aktivitas rohani yang menuju pada kehidupan akhirat. Mencari keberuntungan akhirat pastilah lebih diutamakan dibandingkan mencari keberuntungan dunia. Maka dari itu sebagai pedagang Muslim tidak diperbolehkan untuk terlalu banyak mengejar kemewahan dunia dan menyibukkan dirinya sendiri hanya semata-mata untuk mencari harta benda serta meninggalkan kewajibannya sendiri, namun keduanya harus seimbang. Boleh saja mengejar dunia akan tetapi jangan berlebihan dan apabila tiba waktu sholat tiba, bersegeralah untuk melaksanakannya, berdoa dan berikhtiar kepadanya. Mereka wajib melaksanakannya sebelum waktunya habis, hal ini dikarenakan apa yang semua peroleh didunia tidaklah abadi.²²

²⁰ Windari, "Perdagangan Dalam Islam," AL-MASHARIF 3, no. 2 (2015): 31, diakses pada tanggal 9 Mei, 2021.

²¹ Ida Martinelli, "Menelisis Dimensi Etika Dalam Kegiatan Ekonomi Menurut Perspektif Islam," Jurnal EduTech 4, no.1 (2018): 47.

²² Ida Martinelli, "Menelisis Dimensi Etika Dalam Kegiatan Ekonomi Menurut Perspektif Islam," Jurnal EduTech 4, no.1 (2018): 47.

3. Pengertian etika bisnis Islam

Kata etika dalam bahasa arab disebut “*al-khuluq*” dari kata jamak al-akhlaq, yang mempunyai arti membiasakan manusia untuk berusaha dengan kebiasaan yang baik.²³ Konsep kebaikan digambarkan Al-Quran kedalam beberapa kalimat at taqwa, al khair, al ‘adl, al haqq , al ma’ruf , al birr, dan al qist yang memiliki arti ketakwaan, kebaikan, keadilan, kebenaran, dan persamaan.²⁴

Diungkapkan oleh A. Hanafi dan Hamid Salam, menurutnya etika bisnis ini merupakan nilai-nilai etika dalam Islam yang telah dihidangkan dan disandarkan kepada Al-Quran dan Assunnah. Dengan demikian para pebisnis yang menjalankan etika bisnis Islam tidak perlu lagi khawatir karena dalam konsepnya sudahlah diyakini sebagai bisnis yang baik dan benar.²⁵ Disisi lain Muhammad Djakfar berpendapat bahwa meskipun dalam etika bisnis islam berbasis Al-Quran dan Assunnah, tidak cukup hanya dilihat dari satu sisi fungsi, melainkan perlu di dilihat dari fungsi yang utuh sebagaimana dalam etika bisnis modern.²⁶

4. Prinsip-prinsip etika bisnis islam

Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa prinsip yang membentuk sebuah sistem atau pola dalam meraih keberkahan atas bisnis yang dijalankannya, prinsip tersebut diantaranya:

²³ Ahmad Syahrizal, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Aktualita* 9, Edisi. 1 (2018): 105, diakses pada tanggal 24 Januari, 2021.

²⁴ Abdul Hamid dan Muhammad Kamal Zubair,” Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah,” *Jurnal Balanca* 1, no. 1 (2019): 20, diakses pada tanggal 24 Januari, 2021.

²⁵ Richa Angkita Mulyawisdawati,” Implementasi Etika Bisnis Islam di CV Rumah Warna Yogyakarta,” *ijtihat jurnal hukum dan ekonomi islam* 13, no. 2 (2019): 150-151, diakses pada tanggal 27 Januari, 2021.

²⁶ Muhammad Fahmul Iltiham dan Danif,” Penerapan Konsep Etika Bisnis Islam pada Manajemen Perhotelan di PT. Syari’ah Guest House Malang,” *Jurnal MALIA* 7, no. 2 (2016), diakses pada tanggal 27 Januari, 2021.

a. Prinsip Tauhid (at Tawhid)

Tauhid (pengesahan) dalam Islam diajarkan bahwa tuhan itu maha esa atau satu, yaitu Allah SWT yang Maha menguasai segalanya, hal ini merupakan keyakinan dasar seorang Muslim sebagaimana di tuliskan dalam Al-Quran.

Dalam prinsip ini para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya semata-mata hanya bentuk ibadahnya kepada Allah SWT. Ia berkeyakinan bahwa Allah adalah pemilik semua yang ada di dunia ini dan pencipta, termasuk didalamnya hukum yang mengatur perilaku bisnis.²⁷

b. Prinsip Keadilan/Keseimbangan

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang harus ada pada setiap umat islam, baik itu keadilan pada diri sendiri, keadilan pada orang lain (masyarakat) maupun keadilan pada lingkungannya. Dalam pandangan islam konsep ini menunjukkan prinsip kejujuran, kesederhanaan, keseimbangan dan sifat terus terang (terbuka). Seorang individu memiliki hak kebebasan atas dirinya sendiri, namun dalam prinsip ini islam mengontrolnya supaya bersikap adil dan seimbang dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak hanya mementingkan diri sendiri.²⁸

Islam mengharuskan berbuat adil, terutama dalam menjalankan bisnisnya, sekalipun pada pesaingnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْءَا

²⁷ Jubaedi, dkk.,” Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor),” *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 155-156, diakses pada tanggal 27 Januari, 2021.

²⁸ Ahmad Syafiq,” Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen dalam pandangan Islam,” *Jurnal El-Faqih*, 103.

تَعَدِلُوا^ج أَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”²⁹

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar senantiasa berperilaku adil kepada siapapun, sesungguhnya yang seperti itu adalah orang yang menegakkan kebenaran dan senantiasa mendekatkan pada ketaqwaan. Karena yang demikian itulah mereka bisa memperoleh kesuksesan dan mendapatkan hasil dengan balasan setimpal sesuai apa yang mereka inginkan.

c. Kehendak Bebas

Manusia sebagai pemimpin di bumi memiliki kehendak yang bebas untuk mencapai tujuan dalam kehidupannya. Kehendak bebas dalam prinsip ini, mempunyai arti kebebasan dalam melakukan atau membuat perjanjian maupun membatalkannya, berkreasi dalam mengembangkan bisnisnya serta membentuk suatu aktivitas sesuai keinginannya.

Dalam dunia bisnis pengembangan kreatifitas atas bisnisnya terdapat dua kemungkinan (resiko), yaitu resiko kegagalan dan keberhasilan. Dalam hal ini

²⁹ Al-Quran, al-Maidah ayat 8, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia Ayat Pojok*, 108.

para pebisnis memiliki kebebasan untuk memilih serta mengantisipasi mengenai pilihannya supaya sesuai apa yang ia harapkan serta resikonya terhadap diri sendiri dan orang lain.³⁰

Dalam Islam suatu perbuatan pasti akan mendapat balasannya, jika perbuatan itu baik maka kebaikan yang akan didapat, sebaliknya jika berbuat buruk pasti akan dibalas dengan keburukan, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa 85 yang berbunyi:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا
 وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ
 اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

Artinya: “Barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian (pahala)-nya. Dan barang siapa yang memberi pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul dari (dosa)-nya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”³¹

Juga dalam Al-Quran surat Al Kahfi ayat 29 :

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ
 شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ

³⁰ Norvadewi,” Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif),” *AL-TIJARY Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 42.

³¹ Al-Quran, an-Nisa 85, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia Ayat Pojok*, 91.

سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ
يَشْوِي الْوُجُوهُ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا



Artinya: “Dan katakanlah (Nabi Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki (beriman), hendaklah dia beriman dan barang siapa menghendaki (kafir), biarlah dia kafir.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek”.³²

Dari kedua ayat diatas dijelaskan bahwasanya orang yang memberi pertolongan sekecil apapun itu pasti akan dibalas oleh Allah SWT, dalam hal ini memberikan pertolongan karena semata-mata mengharapkan ridho Allah, bukan karena mengambil keuntungan. Dan sebaliknya orang yang berbuat zalim kepada sesama maka ia akan menerima balasan setimpal berupa siksa neraka.

d. Tanggungjawab (Responsibility)

Konsep bertanggung jawab ini merupakan salah satu konsep yang sangat dianjurkan oleh agama Islam, konsep ini mengajarkan manusia untuk berani bertanggungjawab atas segala pilihan dan keputusannya baik di dunia maupun diakhirat. Dalam Islam konsep tanggung jawab dibedakan atas dua

³² Al-Quran, al-Kahfi ayat 29, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia Ayat Pojok*, 297.

aspek fundamental yaitu, pertama konsep tanggung jawab manusia sebagai khalifah di dunia ini. Manusia memiliki hak kebebasan tersendiri untuk melindunginya dari sifat tamak, tanpa melupakan tanggung jawabnya terhadap orang lain terutama kepada fakir miskin. Kedua konsep tanggungjawab dalam Islam bersifat sukarela dalam artian tanpa ada paksaan dan tidak mengandung unsur kesengsaraan, namun tetap harus bertanggung jawab atas diri sendiri dan akibatnya pada masyarakat sekitar.

Dalam perilaku bisnis manusia hanya sebatas menjalankan perintah yang telah ditetapkan Allah, karena pada dasarnya apa yang ada di dunia ini hanyalah titipan dari-Nya dan kelak akan kembali padaNya.³³

e. Prinsip Kebajikan dan kejujuran

Prinsip kebajikan dan kejujuran, dalam islam manusia dianjurkan untuk senantiasa bertindak baik dan jujur, prinsip ini berlaku pada setiap pengusaha bahwa dalam melakukan sesuatu hendaknya selalu menerapkan kebaikan dan kejujuran, dengan memberikan pelayanan yang ramah serta berperilaku jujur dalam memberikan kualitas produk barang dan jasa. Hal tersebut dapat meningkatkan kepuasan pada pembeli serta meningkatkan daya beli yang ditawarkan pada produk barang dan jasa.

Sejalan apa yang diperintahkan Allah bahwa dalam berbisnis hendaklah dilakukan dengan kejujuran dan tidak berbuat curang, seperti melakukan sumpah palsu dan menutupi cacat, yang justru merugikan orang lain, selain itu dengan terjalannya komunikasi yang baik diantara penjual dengan pembeli juga merupakan suatu bentuk kebajikan, yang pada

³³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis, Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Cetakan 1 (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 26-27.

akhirnya dapat menjalin hubungan baik antara keduanya.³⁴

5. Pengertian pedagang Kaki Lima (PKL)

Secara umum pedagang kaki lima (PKL) adalah seseorang yang dengan modal relatif sedikit mampu mengembangkan modal dan melakukan kegiatan produksi (menciptakan produk dagang, menjual serta menyelenggarakan jasa) guna mencukupi kebutuhan konsumen tertentu serta pelaksanaannya dilakukan di tempat-tempat yang paling strategis dan terjangkau dalam suatu daerah yang informal.

Retno Widjajanti berpendapat bahwa pedagang kaki lima (PKL) merupakan seorang penjual yang berjualan di trotoar misalnya: ditaman dan dipinggiran toko, tanpa izin usaha dari pemerintah.³⁵ Sedangkan menurut Nugroho, PKL (pedagang kaki lima) merupakan sebutan yang digunakan seorang penjaja dagangan yang melaksanakan aktivitas komersial di atas wilayah kepunyaan jalur (DMJ) yang diperuntukkan oleh pejalan kaki.³⁶ Pendapat lain dikemukakan oleh Chamid Abdullah, menurutnya PKL (pedagang kaki lima) adalah penyebutan usaha ekonomi zona informal yang melaksanakan kegiatan di trotoar ataupun kaki lima.³⁷

Pada awalnya pedagang kaki lima berasal dari para pedagang yang memakai gerobak dorong yang mempunyai

³⁴ Jubaedi, dkk., "Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor)," *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 159.

³⁵ Beatrix S. Duwit, dkk., "Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Area Berjualan Sepanjang Jalan Pasar Pinasungkulan Karombasan Manado," *Sabua* 7, no. 2 (2015): 420, diakses pada tanggal 28 Januari, 2021.

³⁶ Rholen Bayu Saputra, "Profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)," *Jom FISIP* 1, no. 2 (2014): 4.

³⁷ Joko Suwandi, "Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Surakarta: Persepsi Masyarakat dan Alternatif Penanganannya," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 22, no. 1 (2012): 43, diakses pada tanggal 28 Januari, 2021.

roda tiga. Dan meletakkan bermacam dagangan diatas grobaknya, menyusuri pemukiman penduduk serta menjajakannya kepada orang- orang. Dengan kedua kakinya ditambah tiga roda grobak dorongnya, kemudia munculah islitah pedagang kaki lima (PKL).

Selain itu kegiatan berdagang kaki lima merupakan salah satu pemecahan alternatif untuk menurunkan tingkatan pengangguran. Para pedagang kaki lima memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai sousi tersedianya lapangan pekerjaan. Pada awalnya mereka melaksanakan aktivitas dalam skala kecil dengan modal yang terbatas, tetapi tidak sedikit dari mereka mampu mencapai keberhasilan sehingga tumbuh dan berkembang menjadi lembaga resmi.³⁸ Tetapi di beberapa tempat, para pedagang kaki lima disalahkan sebab mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, serta menggunakan badan jalan dan trotoar, memakai sungai dan saluran air sebagai tempat pembuangan sampah serta digunakan untuk mencuci. Hal ini berdampak pada pencemaran sungai yang bisa membuat ikan di sungai mati.

6. Karakteristik dan Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima (PKL)

Karakteristik pedagang kaki lima (PKL) digambarkan sebagai seorang individu wirausaha, yang sanggup mencari serta mengambil kesempatan usaha, mempunyai keuletan, keyakinan diri serta kreatifitas, dan inovatif. Menurut Simanjutak karakteristik aktivitas PKL ditinjau dari wujudnya dapat di golongan sebagai:

- a. Kegiatan usaha yang lebih sederhana serta tidak memiliki peraturan kerjasama yang rumit serta pemerataan kerjanya yang terorganisir.
- b. Skala usahanya lebih kecil dengan modal usahanya, modal kerja serta pemasukan yang biasanya lebih kecil.

³⁸ Syarief Gerald Prasetya dan Yustiana Wardhani, “Analisis Dampak Ekonomi Pedagang Kaki Lima Di Kota Bogor Dengan Pendekatan Input Output Analysis,” *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* 10, no. 2 (2018): 101, diakses pada tanggal 28 Januari, 2021.

- c. Kegiatan yang tidak mempunyai izin usaha.
Sedangkan ciri-ciri pedagang kaki lima diantaranya :
- 1) Aktivitas usaha, yang tidak berlangsung secara baik.
 - 2) Tidak mempunyai izin usaha.
 - 3) Tidak tertib dalam melakukan aktivitas usaha, baik dilihat dari tempat usaha ataupun jam kerjanya.
 - 4) Berkumpul di trotoar, ataupun di pinggir jalur protokol, di pusat- pusat dimana banyak orang.
 - 5) Menjual dagangannya dengan suara lantang, dan berjalan mendekati konsumen.³⁹

7. Pengertian pasar

Pasar dalam ilmu ekonomi memiliki pengertian yang tidak terbatas, namun Pengertian pasar secara umum merupakan tempat berkumpulnya penjual dan pembeli untuk saling tawar menawar berbagai ragam barang dan jasa.⁴⁰

Dalam pandangan ekonomi klasik, pasar memiliki peran yang sangat penting pada suatu system perekonomian. Pandangan ini memperbolehkan seorang penjual untuk bertindak bebas dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan ekonomi yang dihadapinya, seperti dalam hal memproduksi barang, pendistribusian maupun mengkonsumsinya. Seorang penjual berhak berbuat sesuai keinginannya serta berhak mengurus dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah, adanya campur tangan dari pemerintah justru berakibat pada ketidakseimbangan dan mengakibatkan adanya distorsi-distorsi yang akan berdampak pada perekonomian itu sendiri.

Prinsip tersebut menekankan bahwa pasar yang baik adalah pasar yang memiliki persaingan bebas, dengan

³⁹ Rholen Bayu Saputra, "Profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)," *Jom FISIP*, 5-6.

⁴⁰ Yenni Samri Juliati Nasution, "Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Media Syari'ah* 14, no. 1 (2012): 247, diakses pada tanggal 28 Januari, 2021.

kebebasan itulah akan menghasilkan keseimbangan dalam masyarakat, berupa pemerataan upah minimum, kestabilan harga, dan rendahnya tingkat pengangguran di masyarakat.⁴¹

Dalam praktik perekonomian pada masa Rasulullah dan Khulafaurasyiddinpun Islam telah menunjukkan adanya peranan pasar yang penting dalam suatu perekonomian besar. Pada praktiknya Rasulullah saw menekankan bentuk pasar dengan keadilan, serta menolak adanya ketidakadilan harga yang disebabkan tidak wajarannya mekanisme pasar.⁴² Ibnu Taymiyyah berpendapat bahwa kekuatan penawaran dan permintaan suatu barang dapat mempengaruhi tingkat harga, menurutnya ketidakstabilan harga ini dilakukan oleh penjual yang memainkan harga dengan memanipulasi penawaran dan permintaan, hal tersebutlah yang mengakibatkan adanya ketidaksempurnaan yang terjadi di pasar.⁴³

8. Macam- macam pasar

Macam-macam pasar dilihat dari segi penjualnya dibagi menjadi empat yaitu:

a. Pasar Persaingan Sempurna

Menurut Sukirno pasar persaingan sempurna ialah struktur pasar yang dianggap sangat sempurna, hal ini disebabkan oleh struktur pasar yang menjamin terwujudnya aktivitas produksi barang dan jasa dengan tingkat keefisiensinya yang besar. Dimana harga tercipta melalui mekanisme pasar serta hasil interaksi

⁴¹ Agung Zulkarnain Alang, "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Journal Of Institution And Sharia Finance* I, no. 2 (2018), 34-35, diakses pada tanggal 28 Januari, 2021.

⁴² Idris Parakkasi dan Kamiruddin, "Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam," *Laa Maysir* 5, no. 1 (2018): 112, diakses pada tanggal 28 Januari, 2021.

⁴³ Euis Amalia, "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Iqtishad* V, no. 1 (2013): 4, diakses pada tanggal 28 Januari, 2021.

antara penawaran atau permintaan, sehingga penjual ataupun pembeli tidak bisa mempengaruhi harga.⁴⁴

b. Pasar Monopoli

Monopoli berasal dari bahas Yunani, *monos* yang artinya satu dan *polein* yang artinya penjualan merupakan suatu keadaan pasar di mana didalam pasar itu hanya ada satu produsen yang berkuasa di pasar akantetapi produsen tersebut memiliki lebih banyak pembeli. Harga yang berlaku di pasar ini ditetapkan oleh satu orang penjual atau disebut juga sebagai "monopolis". Seorang yang melakukan kegiatan monopolis memiliki kebebasan dalam mempermainkan harga melalui berbagai cara, salah satunya dengan menentukan banyaknya stok barang yang diproduksinya, semakin sedikitnya stok barang yang diproduksi, maka semakin mahal pula harga dari barang tersebut, begitu pula sebaliknya, semakin banyak stok barang yang diproduksi, maka semakin turun pula harga barang tersebut.⁴⁵

Adanya satu penjual di pasar, ataupun tidak terdapatnya pesaing. Merupakan suatu hal atau tindakan yang tidak dilarang dalam Islam. Islam membolehkan siapapun berdagang tanpa perlu memikirkan penjual lain. Jadi dalam hal ini monopoli boleh- boleh saja. Namun, ia tidak boleh ihtikar.⁴⁶

c. Pasar persaingan monopolistik

Pasar Monopolistik mempunyai karakteristik tersendiri antara lain: Produknya homogen, jumlah produsen sangat banyak serta tidak adanya persaingan harga sebab produsen tidak dapat pengaruhi harganya. Meskipun prodak yang ditawarkan sama, namun merek dan kemasannya berbeda. Contohnya produk sabun,

⁴⁴ Orsidia Aminursita dan Faisal Abdullah, "Identifikasi Struktur Pasar Pada Industri Keramik Di Kota Malang," *Jurnal Ilmu Ekonomi* 2, no. 3 (2018): 412, diakses pada tanggal 28 Januari, 2021.

⁴⁵ Endis Sopiandi, dkk., "Analisis Distorsi Pasar Dalam Perspektif Ekonomiislam," *Kasaba: Journal Of Islamic Economy* 10, no. 1 (2017): 126, diakses pada tanggal 28 Januari, 2021.

⁴⁶ Yenni Samri Juliati Nasution, "Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Media Syari'ah*, 251.

crim kecantikan, parfum, dll. Walaupun pada dasarnya semua prodak sama, tiap prodak yang diproduksi oleh seorang produsen yang lain mempunyai karakteristik yang berbeda pula, contohnya perbandingan aroma, warna, serta kemasan.

Pada pasar monopolistik, setiap produsen mempunyai hak dalam memberikan harga meski hasilnya tidak sebanding dengan produsen didalam pasar monopoli ataupun oligopoli. Hak ini berasal dari kualitas barang produksi yang dihasilkan pada produk tersebut.⁴⁷

d. Pasar oligopoly

Dalam ilmu ekonomi oligopoli adalah salah satu diantara terwujudnya beberapa struktur dipasar, yang mana didalam pasar tersebut itu mempunyai produsen yang sedikit, dan tiap produsen yang terdapat di dalam pasar tersebut mempunyai pengaruh besar dalam memberikan harga pasar sehingga tiap produsen mampu mempengaruhi produsen yang lain yang ada didalam pasar. Pasar oligopoli mempunyai ciri-karakteristik selaku berikut:

- 1) Sedikit penjual (*Few Sellers*), banyak pembeli.
- 2) *Interdependence* (Ketergantungan) Dimana pada bentuk dipasar persaingan sempurna ataupun persaingan monopolistik, keputusan industri didasarkan pada harga serta kuantitas dan mementingkan pada tingkat permintaan dalam pasar serta anggaran yang telah dikeluarkannya. Sedangkan di pasar oligopoli, keputusan dari industri yang strategis sangat ditetapkan oleh sikap strategis industri lain yang terdapat dalam pasar.
- 3) Produk yang dijual identik, ataupun produk lainnya tergantung mutu standar yang sudah ditentukan.
- 4) Pemakaian iklan sangat intensif.⁴⁸

⁴⁷ Yenni Samri Juliati Nasution, "Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Media Syari'ah*, 254.

⁴⁸ Rizki Tri Anugrah Bhakti, "Analisis Yuridis Dampak Terjadinya Pasar Oligopoli Bagi Persaingan Usaha Maupun Konsumen Di

9. Distorsi pasar

Keadaan tidak seimbangnya harga adalah permasalahan yang banyak terjadi di pasar, dalam memastikan harga serta metode yang digunakan dalam produksi, tidak boleh terdapat kendala yang menyebabkan rusaknya penyeimbang pasar tersebut. Tetapi dalam dunia nyata jarang ditemui pasar yang berjalan secara adil (fair). Keadaan inilah yang sering kita sebut dengan distorsi pasar.

Distorsi pasar ini merupakan hal yang banyak dilaksanakan oleh para pedagang pasar dalam mendapatkan keuntungan diatas normal dengan merugikan orang lain. Distorsi pasar ini menghasilkan tidakadilnya pemerataan serta tidakseimbangnya didalam sistem pasar. Dengan hanya memberikan keuntungan untuk sebagian pihak namun merugikan untuk sebagian pihak lain. Banyak kegiatan yang mengandung unsur penipuan dalam pasar bisa menimbulkan keadaan terbentuknya distorsi dilihat dari sisi penawaran ataupun permintaan. Keadaan ini menyebabkan suatu harga terletak dalam keadaan berat sebelah, dimana bertemunya supply serta demand terjalin sebab terdapat faktor- faktor kecurangan, bukan diakibatkan oleh aspek alamiah yang tidak bisa dihindari oleh manusia, misalnya faktor cuaca, musibah alam, serta yang lain.⁴⁹ Tindak kejahatan seorang ataupun sebagian besar orang didalam pasar yang jadi faktor terbentuknya distorsi pasar diantaranya:

a. Ikhtikar

Ikhtikar atau dalam ilmu ekonomi umum disebut sebagai kegiatan monopoli yaitu kegiatan menimbun barang dengan tujuan pradugaan, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.⁵⁰ Dalam

Indonesia,” *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, no. 2 (2015): 67-68, diakses pada tanggal 28 Januari, 2021.

⁴⁹ Lukmanul Hakim,” *Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam*,” *Ekomadania* 1, no. 1 (2017): 8, diakses pada tanggal 28 Januari, 2021.

⁵⁰ Cahya Wulandari dan Koiriyah Azzahra Zulqah,” *Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya*,” *Journal*

pendapatnya Malikiyyah, ihtikar merupakan kegiatan penimbunan barang pada saat pasar mengalami ketidakstabilan harga, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Sedangkan dalam pandangan Al-Kasani, ihtikar ialah kegiatan penimbunan bahan pokok disaat terjadinya kelangkaan.

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Al-Shafi'iyah, menurutnya ihtikar adalah kegiatan penimbunan yang dilakukan pada saat masyarakat membutuhkannya, hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan jumlah berkali lipat dengan harga normal. Jadi bisa disimpulkan bahwa ihtikar adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencari keuntungan dengan cara menimbun barang pada saat terjadinya kelangkaan barang di daerah tersebut kemudian menjualnya lagi dengan harga yang relatif lebih tinggi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.⁵¹

b. Bai' Najasyi

Bai'najasyi adalah kegiatan yang dilakukan penjual untuk menaikkan harga suatu barang dengan cara pemalsuan permintaan. Dalam contoh kasusnya dua orang penjual berperan menjadi penjual dan pembeli dimana seorang penjual berpura-pura ingin membeli barang dagangan dengan melakukan penawaran yang tinggi serta memuji barang tersebut, dengan tujuan menarik calon pembeli lain supaya membeli dengan harga yang lebih tinggi juga. Konsep seperti ini jelas-jelas dilaknat dalam agama Islam dikarenakan pada dasarnya si penawar tersebut tidak

of Islamic Economics and Finance Studies 1, no. 1 (2020): 92, diakses pada tanggal 28 Januari, 2021.

⁵¹ Gusniarti, "Distorsi Pasar Dalam Proses Transaksi Sekuritas Syariah Di Pasar Sekunder," *Etikonomi* 14, no. 2 (2015): 166, diakses pada tanggal 28 Januari, 2021.

memiliki niat untuk membeli barang-barang tersebut.
52

c. Tadlis

Tadlis ataupun penipuan merupakan suatu kondisi sebuah keadaan yang diakibatkan terdapatnya incomplete information di mana seorang pembeli tidak mengenali keadaan yang sesungguhnya sehingga seorang yang mengenali data tersebut dapat memanfaatkan keadaan tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan melakukan penipuan oleh orang lain. Tadlis dibedakan menjadi tiga yaitu dilihat dari kualitas mutu barang, kuantitas harga barang serta waktu diteruskannya barang tersebut. Tadlis seperti ini bisa ada karena ketidakhadirannya kejujuran di antara kedua pihak dalam melaksanakan transaksi.⁵³ Dalam sistem perekonomian Islami melarangkan adanya ketidaksesuaian data perihal benda yang hendak diperjualbelikan sebab jika terdapatnya ketidaksesuaian data diantara dua orang pihak, bisa menjadikan unsur kerelaan (an-tarodh minkum) tidak dapat terpenuhi. Untuk menjauhi penipuan, tiap-tiap pihak wajib mempelajari bentuk strategi dari sumber lain.⁵⁴ Di dalam sistem perekonomian konvensional, keadaan ini sering disebut dengan theory permainan zero sum dimana keuntungan satu orang pembeli samadengan kerugian satu orang penjual, sehingga pendapatan bersih perolehan keuntungan tidak ada. Contohnya menggabungkan beras mutu baik dengan beras mutu kurang baik serta disamakan oleh harga beras dengan mutu yang baik, Tadlis dibedakan menjadi 3, yaitu:

⁵² Endis Sopiandi, dkk.,” Analisis Distorsi Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Kasaba: Journal Of Islamic Economy*, 124.

⁵³ Cahya Wulandari dan Koiriyah Azzahra Zulqah,” Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 95.

⁵⁴ Lukmanul Hakim,” Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam,” *Ekomadania*, 10.

- 1) Tadlis dalam hal kuantitas adalah kegiatan jual beli barang dimana jumlah barang tidak sesuai dengan haraganya, pada kasus ini seorang pedagang melaksanakan transaksi akad jual beli barang sedikit dengan harga barang sama dengan jumlah banyak. Sebagai contohnya menjual satu kotak besar sepatu. dikarenakan stoknya yang melimpah sehingga tidak memungkinkan untuk dihitung barangnya satu per satu, hal ini seringkali dimanfaatkan penjual untuk melakukan penipuan dengan pengurangan stok barang yang kemudian akan dikirimkan produsen untuk pembeli.
- 2) Tadlis dalam hal kualitas dimana penjual melakukan tipu daya dengan menyembunyikan keburukan atau cacat serta kualitas pada produk yang berbeda pada awal terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sebagai contoh penjual yang menjual beras yang pada dasarnya beras campuran, dalam hal ini si penjual menjualnya dengan kualitas super yang pada kenyataannya tidak semua beras kualitas super benar-benar beras yang asli tanpa campuran.
- 3) Tadlis dalam hal harga atau dalam istilah ilmu fiqih disebut dengan ghaban. Dalam hal ini penjual menjual barang karena ketidak tahuan antara si penjual dan si pembeli, bisa jadi penjual menjual dengan harga tinggi ataupun sebaliknya.
- 4) Tadlis dalam hal waktu penyerahan dalam hal ini si penjual menjanjikan akan mengirim barang pesannya dua hari lagi, namun penjual mengetahui jika ia tidak bisa mengirim barang pesannya tepat pada waktunya. Tadlis waktu ini bersangkutan dengan penyerahan barang sesuai perjanjian. Karena pada dasarnya

perbedaan hari terjadinya akad merupakan pengaruh yang tak kalah penting.⁵⁵

d. Taghrir

Taghrir berasal dari kata Bahasa Arab gharar, yang berarti: akibat, musibah, bahaya, efek, serta ketidak sesuaian. Dalam pengertian ilmu fiqh mu'amalah taghrir diartikan sebagai melaksanakan suatu dengan acak dan minim informasi ataupun pengambilan resiko individu dari sesuatu tindakan yang memiliki akibat dengan tidak memperdulikan dampak yang ditimbulkan, ataupun akibatnya tanpa memikirkan konsekuensinya. Dalam sebutan fikih muamalah, taghrir berarti melaksanakan suatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang memadai, ataupun pengambilan risiko perseorangan dari sesuatu tindakan yang memiliki dampak kerusakan di kemudian hari.⁵⁶

Ibn Taimiyah berpendapat, terjadinya taghrir apabila seorang tidak mengetahui mengenai sesuatu yang disembunyikan untuk dirinya sendiri yang kemudian berlangsungnya aktivitas jual beli. Taghrir memiliki perbedaan dengan tadlis, taghrir ialah kurangnya data yang dirasakan oleh kedua belah pihak (pembeli serta penjual), sebaliknya tadlis ialah kurangnya informasi yang dirasakan oleh seorang pihak, contohnya hanya dirasakan oleh pembelinya ataupun dirasakan oleh penjualnya saja. Oleh sebab itu, permasalahan taghrir terjalin apabila terdapat faktor ketidak sesuaian yang berkaitan dengan dua orang yang bersangkutan.

Di dalam perekoniam Taghrir ini diartikan sebagai permasalahan atau tidak pasti. Pada saat terjadinya kondisi tersebut terdapat lebih banyak hasil ataupun peristiwa yang timbul dengan probabilitas

⁵⁵ Cahya Wulandari dan Koiriyah Azzahra Zulqah, "Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 95-96.

⁵⁶ Yenni Samri Juliati Nasution, "Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Media Syari'ah*, 268.

yang berdeda satu dengan yang lain. Dalam al- Qur'an ditegaskan pelarangan seluruh aktifitas dalam bertransaksi bisnis yang memiliki perwujudan faktor penipuan yang dilakukan oleh beberapa pihak serta diperintahkan buat berperilaku adil. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT surat al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ
 يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ
 لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۗ وَلَوْ
 كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ
 بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat (-mu). Dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia perintahkan kepadamu agar kamu ingat”.⁵⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT untuk tidak mengambil harta anak yatim dengan tujuan maksiat serta anjuran untuk menyempurnakan

⁵⁷ Al-Quran, al-An'am ayat 152, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia Ayat Pojok*, 149.

takaran dan timbangan sehingga sempurna. Serta anjuran untuk memenuhi janji dengan menyerahkan apa yang menjadi hak anak yatim itu. Allah tidak membebani umatnya melainkan sekedar kesanggupannya.

Di dalam perekonomian Islami permasalahan tidakjelasnya data mengenai produk yang diperjualbelikan benar- benar tidak diperbolehkan. Sebab apabila ditemukannya data yang tidaksama antara dua pihak, maka keridhaan sudah tidak berlaku. Taghbir dalam pengaplikasiannya terjadi pada harga produk, jumlah benda, mutu benda serta waktu penyerahan benda.

e. Risywah

Risywah berasal dari bahasa Arab rasya, yarsyu, rasywan, yang berarti sogokan atau bujukan. Sedangkan secara terminolog Risywah (suap) berarti pemberian yang dilakukan oleh individu untuk hakim atau yang lainnya dengan tujuan untuk memperoleh kemenangan atas suatu perkara dengan tindakan kecurangan dengan diberinya hukuman menggunakan penipuan dalam memperoleh posisi supaya melaksanakan kedzalim.

Ali bin Muhammad As-Sayyid as-Sarif al-Jurjani berpendapat, Risywah yaitu sesuatu yang diperuntukkan kepada seorang guna membatalkan suatu yang hak (benar) ataupun membetulkan yang bathil. Sedangkan Ibnu Abidin Rohimahulloh berpendapat, Risywah merupakan suatu yang diberikan seorang kepada hakim ataupun lainnya agar seorang memberikan keputusan suatu perihal yang berpihak hanya untuknya ataupun supaya dia mendapatkan keinginannya. Jadi dapat disimpulkan jika Risywah merupakan suatu yang diperuntukkan oleh orang lain, hakim ataupun pegawai menggunakan berbagai cara sehingga kemauan penyuaap bisa diwujudkan. Dasar pelarangan Risywah adalah firman Alloh SWT dalam surat al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
 بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁵⁸

Dalam ayat tersebut Allah SWT melarang dengan tegas memakan harta yang bukan haknya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Yaitu harta yang diperoleh dari suap, dimana dia menggugat dihadapan hakim melakukan kesaksian atau bukti yang salah atau tidak sesuai, sesungguhnya yang seperti itu merupakan tindakan yang buruk yang kemudian Allah akan membalasnya dengan balasan yang buruk pula.

Pelaarangan Risywah didalam agama, disebabkan terdapatnya pemalsuan hukum. Risywah umumnya dibuat guna mempengaruhi suatu putusan ataupun mempermudah jalan pintas usaha. Maksudnya, dalam kegiatan yang terdapat Risywah dipastikan perbuatan itu telah menyanjali aturan yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, berdampak pada terdapatnya suatu kelompok yang merasa dirugikan.⁵⁹

⁵⁸ Al-Quran, al-Baqarah ayat 188, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia Ayat Pojok*, 29.

⁵⁹ Endis Sopiandi, dkk.,” Analisis Distorsi Pasar Dalam Perspektif Ekonomiislam,” *Kasaba: Journal Of Islamic Economy*, 125-126.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu dari beberapa referensi (skripsi dan jurnal) terkait dengan penelitian yang diambil dan dilakukan oleh peneliti.

Pertama, skripsi dengan judul implementasi etika jual beli dalam islam di pasar tradisional (studi kasus pada pedagang kaki lima di pasar aceh) yang di susun oleh Nurfazilah mahasiswi program studi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019 M / 1440 H. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika jual beli dalam islam di pasar tradisional pada pedagang kaki lima di pasar Aceh secara umum belum menerapkan etika jual beli dalam Islam secara baik dan benar. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya beberapa pedagang yang tidak berlaku jujur. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan ada empat etika jual beli Islam yang telah diimplementasikan secara baik dan benar sesuai syariat Islam oleh pedagang kaki lima di Pasar Aceh diantaranya menjual barang halal dari sisi syariat islam, bertanggung jawab, ramah kepada pembeli. Adapun persamaan dari penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang implementasi etika dalam pandangan islam pada pedagang kaki lima di pasar. Sedangkan perbedaannya yaitu subjek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima di Pasar Aceh sedangkan penelitian yang diambil oleh peneliti subjek penelitiannya adalah pedagang kaki lima di Pasar Kertomulyo Trangkil Pati.

Kedua, skripsi dengan judul implemetnasi etika bisnis islam dalam transaksi jual beli pada pedagang pasar tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran yang disusun oleh Kristina Handayani mahasiswi jurusan ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam institut agama islam negeri (IAIN) Metro 1441 H / 2020 M. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo kecamatan Negrikaton Kabupaten Pesawaran secara umum belum menerapkan etika jual beli dalam Islam secara baik dan benar, hal ini dikarenakan masih ditemukannya beberapa pedagang yang tidak berlaku jujur, seperti mengurangi timbangan dan membohongi pembeli mengenai kualitas barang

yang dijual. Namun dalam melayani pelanggan para pedagang sudah menerapkan dengan baik sikapnya yang ramah tamah serta sopan kepada pembeli hal ini juga bertujuan untuk menarik pelanggan. Adapun persamaan dari penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang etika bisnis islam pada pedagang pasar. Perbedaannya yaitu penelitian ini memfokuskan pada etika dalam bertransaksi jual beli sedangkan penelitian yang diambil oleh peneliti memfokuskan pada pemahaman serta penerapan etika bisnis islam. Selain itu, pada penelitian ini subjek penelitian yang diambil adalah Pedagang Pasar Tradisional Roworejo kecamatan Negrikaton Kabupaten Pesawaran sedangkan penelitian yang diambil oleh peneliti subjek penelitiannya adalah pedagang kaki lima di pasar Desa Kertomulyo Trangkil Pati.

Ketiga, jurnal yang berjudul analisis penerapan etika bisnis Islam pada pedagang di pasar tradisional dikota Binjai Sumatera Utara yang di susun oleh Gadis Arniyati Athar. Berdasarkan hasil penelitiannya belum semua pedagang menerapkan etika bisnis Islam dalam perdagangannya. Ada 17 orang (20%) dikategorikan kurang baik. Pada indikator jujur dan transparan rata-rata sebesar 3,09 dikategorikan baik, Sedangkan pada indikator mutu barang rata-rata sebesar 2.80 dengan kategori baik. Pada indikator longgar dan bermurah hati mempunyai rata rata sebesar 3,16 dengan kategori baik, pada indikator menetapkan harga dengan transparan mempunyai rata-rata sebesar 3,11 dengan kategori baik. Adapun persamaan dengan penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan etika bisnis islam pada pedagang di pasar. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian yang diambil yaitu pendekatan kuantitatif serta subjek penelitiannya memfokuskan pada pasar tradisional di kota Binjai Sumatera Utara.

Keempat, jurnal yang berjudul analisis penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada pedagang di Pd Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya yang disusun oleh Nine Haryanti dan Trisna Wijaya. Berdasarkan hasil penelitiannya Pd Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya menunjukkan bahwa belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam di dalam aktivitas jual belinya. Masih ada tindakan curang dan beberapa penyimpangan yang masih dilakukan oleh

pedagang dalam aktivitas jual beli seperti melalaikan shalat, kecurangan timbangan, menjual barang dibawah harga pasar karena ketatnya harga pasar, pedagang kurang jujur tidak membayar hutang ke suplier, melakukan simpan pinjam ke bank konvensional, batas kadaluarsa yang tidak jelas, serta sikap kurang ramah pedagang dan perlakuan berbeda (diskriminatif) terhadap konsumen yang ditunjukkan pedagang dan masih terdapat produk olahan makanan yang menambahkan formalin dan borax. Adapun persamaan dengan penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan etika bisnis islam pada pedagang di pasar. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya memfokuskan Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya.

C. Kerangka Berfikir

Dalam Islam terdapat konsep manusia sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari orang lain, oleh karena itu manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dengan melakukan pertukaran perdagangan dan segala bentuk muamalah yang bermanfaat serta mdapat mendatangkan keuntungan dari kedua belah pihak. Dalam hukum muamalah, islam memiliki prinsip-prinsip yang dirumuskan sebagai dasar terbentuknya muamalah adalah mubah kecuali sudah di jelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang dilakukan atas dasar suka sama suka serta tidak mengandung unsur paksaan, muamalah dilakukan atas pertimbangan mendatang manfaat dan menghindari kemudharatan, sebagaimana dalam prinsip yang telah dianjurkan oleh Rosulullah diantaranya adil, jujur dan bebas. Meskipun Rasulullah menjamin kebebasan, namun beliau menjamin pasar jauh dari pelaku dzalim yang berdampak terhadap kestabilan harga pasar.

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan oleh penulis, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

